

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A S A N U D D I N A R A S Y

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A I T K H A I R U L U M M A H

b. Alamat : K A R A M P U N G B E L L A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : B A N T A E N G

g. Kecamatan : T O M P O B U L U

h. Kelurahan : P A T T A L L A S S A N G

i. Email : S m a i t k h a i r u l u m m a h @ g m a i l .

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / Y P - K H U / P T L S / I / 2 0 1 4

b. Tanggal : 0 3 0 1 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 0 4 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 7 0 8 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Azikin Usman



Bantaeng, 15 September 2015

Kepala Sekolah,

Hasanuddin Arasy S.Ag. M.Pd.1

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. A. Mannappiang No. Telp (0413) 21184 Kabupaten Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU KHAIRUL UMMAL
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pembenahan, peningkatan keahlian dan keterampilan siswa sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan terpercaya agar dapat memasuki pasar tenaga kerja baik skala regional maupun global.
 - Bahwa untuk menyiapkan lulusan sekolah menengah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat, yang setiap saat dapat berdampak pada perubahan struktur pekerjaan yang ada.
 - Bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Khairul Ummah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/ MAK)
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
 - Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Khairul Ummah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Sekolah Menengah Atas seperti yang di maksud pada diktum pertama dapat melakukan perekrutan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2015/2016
- Kelima : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kecenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 27 Agustus 2015

KEPALA DINAS,



DR. Ir. H. Syamsu Alam, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19590420 198503 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
5. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Khairul Ummah Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
8. Arsip



**YAYASAN PENDIDIKAN
KHAIRUL UMMAH
KABUPATEN BANTAENG**

Alamat : Karampung Bella Desa Pattallassang Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng/ Hp 081355662647

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KHAIRUL UMMAH

Nomor: 01/YP-KHU/PTLS/I/2014

T E N T A N G

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU
(SMA-IT) KELOMPOK BERMAIN KHAIRUL UMMAH
KABUPATEN BANTAENG**

Pengurus Yayasan Pendidikan Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng, setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan pada Yayasan Pendidikan Khairul Ummah maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA-IT).
b. Bahwa Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA-IT) Khairul Ummah menjadi tuntutan untuk didirikan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 84/1995
4. Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 0433/P/1993, nomor 225 tahun 1995
5. AD/ART Yayasan Pendidikan Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng
6. Hasil keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Khairul Ummah Kabupaten Bantaeng

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA-IT) Kahirul Ummah pada tahun 2014
Kedua : Menerima pendaftaran siswa (i) baru tahun pelajaran 2014-2015
Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sepenuhnya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 03 Januari 2014
PENGURUS YAYASAN

H. MUHAMMAD AMIN S
Ketua

Tembusan ditujukan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
2. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng
3. Yang bersangkutan
4. Arsip